



Kelurahan Dua Limpoe

Jalan Poros Anabanau Sengkang 90952 082241931585

-

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Maniang Pajo / Kelurahan Dua Limpoe

Permohonan surat pengantar nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KK dan KTP calon pengantin
2. Foto copy KTP orang tua
3. Foto Copy KTP orang tua
4. Foto copy Ijazah terakhir
5. Foto copy KTP calon wali nikah dan saksi bagi calon pengantin perempuan
6. Pas foto Uk. 4x6 = 2 lembar, 3x4 = 5 lembar, 2x3 =5 lembar
7. khusus yang bertatus janda atau duda. a). Cerai hidup dengan melampirkan Asli Akta perceraian dari pengadilan agama. b). Cerai mati dengan melampirkan Akta kematian dari kepala desa atau lurah. c). Poligami dengan melampirkan surat pernyataan izin dari isteri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Tamu/pengguna layanan ke meja petugas atau staf 2. Tamu / pengguna layanan menunggu minimal 30 menit untuk pemeriksaan berkas dan registrasi 3. Penandatanganan berkas dan Stempel

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat pengantar nikah islam dan non islam

Pengaduan Layanan



Kelurahan Dua Limpoe

Jalan Poros Anabanau Sengkang 90952 082241931585

-

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Maniang Pajo / Kelurahan Dua Limpoe

1. Pengguna layanan menyampaikan aduan secara lisan, telepon atau tertulis
2. Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan
3. Tim pengelola pengaduan
4. pengguna layanan jawaban pengaduan.